

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 79 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN REKREASI KOTA**  
**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Taman Rekreasi Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Rekreasi Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN REKREASI KOTA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
9. Unit Pelaksana Teknis Taman Rekreasi Kota yang selanjutnya disebut UPT Taman Rekreasi Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Rekreasi Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Rekreasi Kota.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Taman Rekreasi Kota.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) UPT Taman Rekreasi Kota merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) UPT Taman Rekreasi Kota dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) UPT Taman Rekreasi Kota melaksanakan tugas pokok di bidang pengelolaan Taman Rekreasi Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Taman Rekreasi Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja UPT Taman Rekreasi Kota;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
  - c. pengelolaan obyek wisata di lingkungan Taman Rekreasi Kota;
  - d. pengelolaan parkir di lingkungan Taman Rekreasi Kota;
  - e. pengelolaan kebersihan di lingkungan Taman Rekreasi Kota;
  - f. pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Taman Rekreasi Kota;
  - g. pelaksanaan upaya-upaya pengembangan Taman Rekreasi Kota;
  - h. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Taman Rekreasi Kota;
  - i. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Taman Rekreasi Kota;
  - j. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;

- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Rekreasi Kota, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Rekreasi Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengelolaan UPT Taman Rekreasi Kota;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
  - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Rumpun Tugas Objek Wisata**

**Pasal 8**

Koordinator Rumpun Tugas Objek Wisata melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Objek Wisata;
- b. mengelola Kios Produk Unggulan dan Kios Makanan dan Minuman Tradisional yang meliputi : pemantauan kualitas produk, pemeliharaan sarana prasarana dan pengendalian pemanfaatannya;
- c. mengelola satwa yang meliputi pemeliharaan satwa, penyediaan makanan, pemantauan kesehatan satwa dan pemeliharaan sarana prasarana;
- d. mengelola kolam renang yang meliputi pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan sarana prasarana dan pengendalian pemanfaatannya;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Keempat**  
**Koordinator Rumpun Tugas Kebersihan dan Taman**

**Pasal 9**

Koordinator Rumpun Tugas Kebersihan dan Taman melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Kebersihan dan Taman;
- b. mengelola kebersihan seluruh fasilitas di lingkungan Taman Rekreasi Kota yang meliputi pemeliharaan kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- c. mengelola taman yang meliputi pemeliharaan taman dan pemeliharaan sarana prasarana taman;
- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.



**Bagian Kelima**  
**Koordinator Rumpun Tugas Keamanan dan Ketertiban**

**Pasal 10**

Koordinator Rumpun Tugas Keamanan dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Keamanan dan Ketertiban;
- b. melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan Taman Rekreasi Kota;
- c. melaksanakan pengelolaan parkir di lingkungan Taman Rekreasi Kota;
- d. melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan fasilitas Taman Rekreasi Kota;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 12**

Pejabat struktural pada UPT Taman Rekreasi Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**Pasal 13**

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Taman Rekreasi Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Rekreasi Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 79**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**


**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 79 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 28 Nopember 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPT TAMAN REKREASI KOTA**  
**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

---



**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**